

PEMBENTUKAN - TIM REFORMASI – BIROKRASI

2026

KPTS NOMOR 39 TAHUN 2026, 23 HALAMAN

“PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2026”.

- ABSTRAK :
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 39 Tahun 2026 mengenai pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan KPU Kab Administrasi Kepulauan Seribu.
 - Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah uu nomor 28 tahun 1999, uu nomor 7 tahun 2017, pp nomor 81 Tahun 2010, pp nomor 2 Tahun 2015, pp nomor 2 Tahun 2015, permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 jo permenpan RB Nomor 30 Tahun 2018, permenpan RB Nomor 11 Tahun 2015, pkpu Nomor 8 Tahun 2019, pkpu Nomor 12 Tahun 2023 jo pkpu Nomor 8 Tahun 2019, pkpu Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021, pkpu Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang:
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Agen Perubahan, Tim Manajemen Perubahan, serta tim pada area perubahan reformasi birokrasi lainnya. Keputusan ini juga memuat susunan keanggotaan, tugas masing-masing tim, serta rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2026 yang mencakup manajemen perubahan, penguatan regulasi, kelembagaan, tata laksana, manajemen SDM, akuntabilitas kinerja, pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Tim bertanggung jawab dalam pelaksanaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak 3 Maret 2026
 - Lampiran 19 halaman